



PUTUSAN

Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Pkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx Rt xx Rw xx Kelurahan xxxxx Kecamatan xxxxx Kota xxxxx, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx Mobil Garasi xxxxx xxxxx Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx Kota xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 03 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan tanggal 03 April 2024 dengan Register Perkara Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Pkl. pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2014 Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dan sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taklik talak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 638 / 23 / XII / 2014 tanggal 29 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat di xxxxx 3 C Rt xxxxx Rw xxxxx Kelurahan xxxxx Kecamatan xxxxx Kota xxxxx Selama kurang lebih 7 Tahun 2 Bulan kemudian pada Bulan Februari Tahun 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxx Rt xxxxx Rw xxxxx Kelurahan xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten xxxxx Provinsi xxxxx sampai sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri, keduanya sudah melakukan hubungan Suami Istri (bada dukhul), Dan di karuniai 02 (Dua) Orang anak yaitu ;:

1. Nama : xxxxx, Tempat dan Tanggal lahir Kota Pekalongan xxxxx;

2. Nama : xxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir Kota Pekalongan xxxxx dan keduanya sekarang tinggal bersama Tergugat ;

4. Bahwa pada mulanya rumahtangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis namun sejak bulan Februari Tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di sebabkan masalah ekonomi Tergugat tidak cukup dalam memberi nafkah kepada Penggugat, untuk memenuhi kebutuhan sehari hari Penggugat sering meminjam uang kepada Ibu Tergugat dan Kakak Penggugat, sehingga Penggugat menjadi malu kepada keluarga Penggugat, dan apabila ada pertengkaran Tergugat sering emosi dan melampiaskan kemarahannya dengan Memukul dan menyakiti Penggugat, keadaan seperti itu terjadi terus menerus,;

5. Puncaknya pada bulan Februari Tahun 2022 kembali terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat di sebabkan masalah yang

Halaman 2 dari 6 Halaman, Putusan No 114/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dan sesaat setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai sekarang selama 02 Tahun 02 Bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah member nafkah wajib kepada Penggugat, Tergugat telah membiarkan serta tidak memperdulikan Penggugat ;

6. Bahwa atas keadaan tersebut Penggugat menderita lahir batin serta malu pada keluarga dan lingkungan dan Penggugat tidak Ridho dan tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku,;

Berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekalongan cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu (Bain Sugthro) Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa sebelum memeriksa perkara ini, Majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan sengketa rumah tangga mereka secara damai dan hidup rukun kembali, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi, dan Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya mediasi pada tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan

Halaman 3 dari 6 Halaman, Putusan No 114/Pdt.G/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Mei 2024 dengan Mediator Eky Fallah, S.H., M.H. (Mediator bersertifikat pada Pengadilan Agama Pekalongan), namun upaya perdamaian tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya;

Bahwa setelah upaya mediasi, Penggugat tidak hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah memanggil Penggugat secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim bermaksud akan memanggil lagi pihak Penggugat untuk datang menghadap di persidangan, akan tetapi panjar biaya perkara habis;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Pekalongan telah menegur Penggugat melalui surat teguran Nomor 1059/PAN.PA.W11-A9/HK2.6/VI/2024 tanggal 04 Juni 2024 perihal Tegoran untuk membayar tambahan Panjar Biaya Perkara No. 114/Pdt.G/2024/PA.Pkl.

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat tidak menanggapi surat teguran Panitera Pengadilan Agama Pekalongan tersebut, kemudian Panitera mengeluarkan surat keterangan Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Pkl tanggal 4 Juli 2024, yang isi pokoknya Penggugat sampai dengan tanggal 4 Juli 2024 tidak membayar tambahan panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah bermusyawaran dan menyimpulkan perkara ini tidak dapat dilanjutkan karena Pihak Penggugat tidak bersungguh-sungguh melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan yang harus dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan telah diperintahkan untuk menempuh mediasi, tetapi mediasi tidak berhasil sebagaimana laporan mediator yang bernama Eky Fallah, S.H., M.H tanggal 28 Mei 2024;

Halaman 4 dari 6 Halaman, Putusan No 114/Pdt.G/2024/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat hadir di persidangan sedangkan Penggugat tidak datang menghadap di persidangan. Selanjutnya Ketua Majelis bermaksud memanggil Penggugat kembali, akan tetapi panjar biaya perkara habis;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk menambah biaya perkara yang telah habis melalui surat teguran Panitera Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 1059/PAN.PA.W11-A9/1066/HK2.6/VI/2024 tanggal 04 Juni 2024, namun Penggugat tidak juga menambah biaya perkara yang telah habis sebagaimana surat yang dikeluarkan Panitera Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Pkl tanggal 04 Juli 2024, karena itu Majelis hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekalongan untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan Perkara Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Pkl;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pekalongan untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.160.000,00 (Satu juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami Nurbaeti, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ikhsanuddin, S.H. dan Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H. masing-masing

Halaman 5 dari 6 Halaman, Putusan No 114/Pdt.G/2024/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Asroni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Nurbaeti, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ikhsanuddin, S.H.

Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Asroni, S.H.

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
Biaya Proses	:	Rp75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp1.015.000,00
Biaya PNBK Panggilan 1	:	Rp20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
Biaya Materai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp1.160.000,00

Halaman 6 dari 6 Halaman, Putusan No 114/Pdt.G/2024/PA.Pkl